

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di awal abad ke-21 isu, praktik globalisasi, dan liberalisasi makin menjadi. Berbagai keputusan lembaga ekonomi internasional, seperti WTO (*World Trade Organization*) ikut mendorong laju globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Belajar dari sejarah, depresi besar yang melanda dunia sekitar tahun 1930-an telah meruntuhkan perekonomian dunia. Situasi tersebut memaksa pemerintah kolonial mengubah sistem dan pola kebijakan ekonomi dari menitikberatkan pada sektor perkebunan ke sektor industri, dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pemberian izin dan fasilitas bagi pendirian industri. Kepentingan-kepentingan konsumen telah lama menjadi perhatian yang secara tegas telah dikemukakan pada tahun 1962 oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang menyampaikan pesan di depan Kongres tentang pentingnya kedudukan konsumen di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Bahkan, sebelum itu, di Amerika Serikat sendiri, telah dibentuk lembaga khusus yang memiliki wibawa sangat besar dalam memperjuangkan kepentingan konsumen. Salah satu lembaga tersebut adalah *The Federal Trade Commission* (FTC) yang dibentuk pada tahun 1914 yang berada langsung di bawah Kongres Amerika Serikat yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri.<sup>2</sup> FTC bertujuan

---

<sup>1</sup> Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.2.

<sup>2</sup>Zulkarnen, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Barang-Barang Elektronik*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm.2.

menciptakan kompetisi perdagangan yang bebas, jujur, dan adil serta tidak merugikan kepentingan konsumen.

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Ulama PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) No. A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection*. *Guidelines for Consumer Protection* tersebut menghendaki agar konsumen di mana pun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari status sosialnya. Yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan itu, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negaranya masing-masing.

Sebelum Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) lahir, dari inventarisasi regulasi sampai tahun 1991, peraturan yang memuat unsur perlindungan konsumen tersebar dalam 8 (delapan) bidang, yaitu:

1. Obat-obatan dan bahan berbahaya
2. Makanan dan minuman
3. Alat-alat elektronik
4. Kendaraan bermotor

5. Meterologi dan tera
6. Industri
7. Pengawasan mutu barang
8. Lingkungan Hidup

Dari sisi pelaku usaha, dengan semakin luasnya peredaran barang maupun jasa telah menimbulkan persaingan yang sangat ketat di antara para produsen, sehingga memaksa para produsen untuk senantiasa bersikap kreatif membaca situasi pasar dan kemudian menjabarkan dalam berbagai kebijakan guna meningkatkan penjualan.<sup>3</sup>

Pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pelaku usaha yang kuat, kerap kali berpikir pendek dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak benar, walaupun harus mengorbankan konsumen. Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain dengan mengurangi dana untuk menjaga mutu barang, sehingga biaya produksi dapat dikurangi guna keberhasilan dalam persaingan, pemberian informasi yang tidak jelas bahkan cenderung menyesatkan, pemalsuan, dan sebagainya, yang ujung-ujungnya dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen.<sup>4</sup>

Makanan menjadi kebutuhan dasar dan sangat penting bagi semua manusia. Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat tuntutan kebutuhan masyarakat berpengaruh pada sektor makanan. Berkembang pula makanan yang

---

<sup>3</sup>Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Iklan yang menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.9.

<sup>4</sup>A. Zein Umar Purba, "Perlindungan Konsumen: Sendi-Sendi Pokok Pengaturan", dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No.4 Tahun XXII/Agustus 1992, hlm.400.

diproduksi dan diedarkan kepada konsumen dalam berbagai bentuk, jenis, rasa hingga kemasan. Dengan begitu muncul lah beragam masalah yang terjadi berhubungan dengan kegiatan tersebut. Makanan tak pernah lepas dari kehidupan manusia, sehingga pemenuhan dan pengadaannya menjadi kegiatan yang menarik perhatian banyak pihak.

Dalam bisnis kewirausahaan makanan Masyarakat adalah konsumen, karena masyarakat sebagai konsumen maka diperlukan suatu perlindungan hukum, dan standart penentu kelayakan makanan dalam peredaranya. Tujuan daripada penentuan standart kelayakan makanan antara lain memberikan perlindungan terhadap masyarakat umum dari makanan yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan konsumen, tercemarnya makanan oleh bahan berbahaya kimia yang bersifat racun. Makanan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan yang tidak memenuhi ketentuan ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang meliputi higienis, ruang tempat pengolahan dan cara produksi yang benar serta ketentuan mengenai makanan harus mendukung nilai dan mutu gizi yang mengandung manfaat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya upaya hukum untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari kerugian dan bahaya.

Persaingan bisnis camilan dari makaroni juga semakin ketat. Sejumlah brand makaroni yang memperebutkan pasar penggemar camilan makaroni yaitu salah satunya Makaroni Kronis Di Kota Semarang. Serta makanan yang ditawarkan dikalangan masyarakat tersebut merupakan makanan yang bisa dikonsumsi siapa saja dengan harga yang terjangkau untuk kalangan anak anak, para siswa maupun mahasiswa. Makanan tersebut juga dapat dikonsumsi kembali

setelah beberapa hari ditempatkan didalam ruangan pendingin ataupun ditempat biasa.<sup>5</sup>

Semakin banyaknya orang yang terjun dalam bisnis makaroni, maka persaingan pasti terjadi. Untuk mencapai target penjualan, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari pelaku usaha guna mendapatkan konsumen lebih banyak lagi. Oleh karena itu perlu ada upaya mengkomunikasikan makaroni kepada masyarakat konsumen. Media sosial seperti facebook, twitter, instagram maupun promosi online lainnya menjadi keharusan agar produknya cepat menjadi viral. Makaroni menjadi viral ketika banyak orang yang bersedia menyampaikan pesan yang sedang dipromosikan. Orang ini harus mempunyai jaringan sosial yang cukup luas dan dipercaya dan media yang gampang diakses oleh semua orang. Pesan promosi mudah diingat dan menggugah orang untuk mengikutinya. Hanya pesan yang diingat dan menarik untuk disampaikan kepada orang lain memiliki potensi untuk memacu fenomena viral marketing. Brand yang unik, tampilan gambar, kemasan produk yang unik dan iklan unik yang ditayangkan di media sosial diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat konsumen untuk menceritakan atau berbagi cerita tentang camilan yang terbuat dari makaroni ini.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang

---

<sup>5</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23518/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, sebagaimana diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 19.30 WIB.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”). Perlindungan Konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi. Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tujuan perlindungan konsumen antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Keadaan yang ada di Kota Semarang tentang jenis makanan Makaroni Kronis ini pada dasarnya banyak digemari dikalangan masyarakat Semarang terutama dikalangan anak-anak, para siswa maupun mahasiswa. Karena Makaroni Kronis adalah salah satu jajanan atau sejenis cemilan yang sedang hits masa kini. Makaroni Kronis Semarang yang berbahan dasar dari tepung yang dicampur bumbu-bumbu, kemudian dibentuk kecil-kecil. Walaupun bentuknya kecil makaroni ini mampu menjadi cemilan favorite anak muda. Agar rasanya bertambah, Makaroni Kronis Semarang ini dicampur dengan serbuk bumbu yang beraneka rasa. Seperti rasa pedas, balado dan juga keju. Supaya pembeli lebih tertarik, Makaroni Kronis Semarang dibikin beberapa varian rasa. Mulai dari level kepedasan terendah sampai level super super pedas. Diantaranya ada level 1, level 2 sampai level yang terakhir 6.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan produsen kepada konsumen atas klaim ketidaklayakan makanan yang sudah beredar pada makanan Makaroni Kronis Di Kota Semarang?
2. Bagaimana solusi yang akan dilakukan produsen kepada konsumen jika terdapat makanan yang sudah tidak layak konsumsi tetapi sudah beredar dikalangan masyarakat pada makanan Makaroni Kronis Di Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan produsen kepada konsumen apabila terjadi sesuatu ketidaklayakan makanan yang sudah beredar pada makanan Makaroni Kronis Di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui solusi apa saja yang dapat dilakukan produsen kepada konsumen jika terdapat makanan yang sudah tidak layak konsumsi tetapi sudah beredar dikalangan masyarakat pada makanan Makaroni Kronis Di Kota Semarang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan kepada para pembaca sebagai referensi dan sumbangan pemikiran yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang perlindungan konsumen terhadap jual-beli makanan Makaroni Kronis yang terdapat dikalangan masyarakat.
  - b. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

- c. Menerapkan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan mempraktikannya dalam masyarakat secara langsung.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Bagi kepentingan mahasiswa sendiri sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta menambah pengetahuan dalam bidang studi hukum perdata, khususnya mengenai upaya produsen atas klaim ketidaklayakan makanan untuk melindungi konsumen.

### b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini serta mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi konsumen.

### c. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan perusahaan yang menggunakan pola usaha dalam melindungi konsumennya.

## **E. Terminologi**

Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, jika seorang konsumen dirugikan dalam mengonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak tersebut bisa berarti produsen atau pabrik, suplier, pedagang besar, pedagang eceran atau penjual ataupun pihak yang memasarkan produk yang disebut sebagai pelaku usaha, tergantung dari siapa yang melakukan

atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian pada konsumen. Dari keseluruhan Pasal-pasal yang mengatur tentang pertanggung jawaban hukum hanya Pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPK yang menunjukkan secara tegas mengenai peralihan tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak konsumen, adapun selengkapnya sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.
4. Ketentuan ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen,

disebutkan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan POM melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan yang merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan diIndonesia. Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara umum berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, yakni melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus dalam Pasal 2 Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14, tugas harian BPOM dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugasnya melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen, sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen. Karena, pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

perlindungan kepada konsumen, baik konsumen barang maupun konsumen dalam bidang jasa.

Dengan Adanya perlindungan hukum preventif yang mana perlindungan hukum ini diberikan sebelum terjadinya sengketa. Di sini konsumen sendiri harus berhati-hati dalam melakukan jual beli makanan yang mengandung bahan berbahaya, sikap kehati-hatian konsumen untuk lebih jeli dalam memilih produk yang dikonsumsinya. Kenyataannya sikap ini pun sering diabaikan oleh konsumen. Perlindungan hukum preventif kepada konsumen diberikan oleh pemerintah yakni dengan dilakukannya pengawasan dan pembinaan terhadap konsumen sebelum terjadinya pelanggaran. Sementara perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan represif ini diberikan kepada konsumen jika terjadi kerugian terhadap konsumen makanan yang mengandung bahan berbahaya, karena hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang tidak terpenuhi. Tujuan dari hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Sedangkan secara tidak langsung, hukum perlindungan konsumen juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian metode mempunyai peran fungsi yang sangat penting guna untuk merumuskan, menganalisa, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan dilapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Materi penelitian ini ditelaah secara yuridis, kemudian didukung dengan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata di masyarakat, kemudian digunakan untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

Dalam hal ini, masalah yang diteliti adalah mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan makoroni kronis melalui literatur dan peraturan-peraturan yang terkait lalu setelah itu melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan untuk bisa menemukan jawaban dan menyimpulkan permasalahan yang sedang diteliti tersebut.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yang mana penelitian hukum ini bertujuan untuk melakukan pengawasan sebagai wujud perlindungan kepada konsumen terhadap perlindungan makanan dari zat berbahaya. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan memberikan jawaban mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan makaroni kronis Di Kota Semarang secara jelas.

Sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder akan dianalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ditulis, yaitu perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan makaroni kronis dan penyelesaiannya berdasarkan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## 3. Sumber Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer . Data sekunder adalah data normatif yang bersumber dari perundang-undangan tentang kesehatan, dokumen, literatur, aktikel dan skripsi. Sedangkan data primer adalah data yang digunakan sebagai pendukung data sekunder yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dan kuisisioner. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yaitu:  
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku penelitian hukum, dan internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### 1) Penelitian Lapangan (*Field reserech*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terbuka (*open interview*) pada pihak-pihak yang terkait.

##### 2) Penelitian Kepustakaan (*Library reserech*)

Penelitian ini dilaksanakan dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, memahami, mencatat dan mengutip data peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis perspektif, dari semua data yang telah dikumpulkan lalu penulis memberikan argumentasi mengenai benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan proses klasifikasi yang logis dan sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut : Pertama mengidentifikasi dokumen hukum, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Kedua, mencermati konten dari sumber data hasil indentifikasi dan mencatatnya, dan yang terakhir adalah mengorganisir dann menganalisis data yang tersedia untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan bahan yang diperoleh penulis yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **G. Lokasi Penelitian**

Adapun tempat yang digunakan peneliti sebagai lokasi penelitian ini adalah dilakukan di Makaroni Kronis Semarang, yang beralamat di Jl. Pleburan Barat No. 42 D, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, dan penjabaran,

dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Sistem penulisan ini dijabarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang berisi Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, dan Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam. Sub bab Perlindungan Hukum, meliputi: Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen, Sejarah Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Perlindungan Hukum, Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen, Akibat Hukum Perlindungan Konsumen, Pengertian Jual Beli, Syarat Sah Jual Beli dan Menurut sub bab Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang upaya yang dilakukan produsen atas klaim ketidaklayakan makanan yang sudah beredar di dalam makanan Makaroni Kronis Di Kota Semarang dan solusi apa saja yang akan dilakukan produsen kepada konsumen jika terdapat makanan yang sudah tidak layak konsumsi pada makanan Makaoni Kronis Di Kota Semarang.

BAB IV Penutup, yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan ini.

